



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa agar penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat dapat berdaya guna dan berhasil guna, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian pinjaman dana bergulir melalui Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme pencairan dana pinjaman serta pengenaan biaya jasa layanan pembuatan surat kuasa untuk menjual jaminan pinjaman yang dibuat oleh Notaris yang dibebankan kepada peminjam dalam jasa layanan pinjaman;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan dasar hukum tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu segera diubah dan disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Noor 2 Seri E Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 31 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Setiap pengelola usaha mikro dan kecil yang mendapat pinjaman dana bergulir dikenakan jasa layanan pinjaman berupa:

- a. biaya materai secukupnya;
- b. biaya administrasi;
- c. biaya jasa realisasi pinjaman;
- d. jasa pinjaman;
- e. premi asuransi pinjaman;
- f. biaya jasa notaris.

2. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Besarnya biaya administrasi, biaya jasa realisasi pinjaman, jasa pinjaman, premi asuransi pinjaman dan biaya notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Kategori I, dikenakan biaya administrasi Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah); biaya jasa realisasi pinjaman sebesar 1 % (Satu persen) dari jumlah pinjaman, dan jasa pinjaman sebesar 6 % (Enam persen) per tahun dengan perhitungan menurun dari sisa pinjaman;
- b. untuk Kategori II, dikenakan biaya administrasi Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); biaya jasa realisasi pinjaman sebesar 1 % (Satu persen) dari jumlah pinjaman, dan jasa pinjaman sebesar 6 % (Enam persen) per tahun dengan perhitungan flat/tetap dari jumlah pinjaman awal;
- c. besarnya premi asuransi pinjaman ditentukan berdasarkan indikator jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman dan umur peminjam yang bersangkutan;
- d. besarnya biaya jasa notaris untuk pembuatan surat kuasa menjual atas barang yang diagunkan, ditetapkan berdasarkan kesepakatan tertulis berupa perjanjian kerjasama antara BLUD UPT P2KSM dengan Notaris.

3. Ketentuan huruf f Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Mekanisme dan prosedur pelayanan fasilitasi permodalan atau pinjaman dana bergulir UPT P2KSM kepada warga masyarakat pengelola usaha mikro dan kecil yaitu sebagai berikut:

- a. warga masyarakat pengelola usaha mikro dan kecil mengajukan proposal permohonan pinjaman dana bergulir melalui tenaga lapangan di masing-masing wilayah unit operasional kecamatan;
- b. bimbingan penyusunan proposal dan pemenuhan kelengkapan persyaratan yang diperlukan;

- c. tenaga administrasi bersama tenaga lapangan di wilayah unit operasional kecamatan meneliti kelengkapan proposal dan melaksanakan verifikasi kelayakan usaha;
- d. proposal yang lengkap dan dinilai layak disampaikan kepada Kepala Unit Operasional Kecamatan untuk diusulkan dan dimintakan persetujuan pencairan pinjamannya kepada Kepala UPT;
- e. berdasarkan persetujuan Kepala UPT, Kepala Unit Operasional Kecamatan mengatur jadwal pencairan dan menyiapkan berkas administrasi perjanjian pinjaman;
- f. pencairan/realisasi perjanjian pinjaman kepada pemohon, dengan terlebih dahulu dilakukan penandatanganan perjanjian pinjaman, kuitansi tanda terima pinjaman, surat kuasa menjual dan penyerahan surat-surat berharga sebagai agunan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. realisasi penggunaan dana untuk pengembangan usaha oleh peminjam sesuai proposal;
- h. pendampingan, pembinaan dan monitoring pengelolaan usaha oleh tenaga lapangan;
- i. pengawasan dan pengendalian kelancaran pengembalian angsuran pinjaman secara tepat waktu;
- j. pendampingan dan pembinaan khusus dalam rangka penanganan dan penyelamatan pinjaman bermasalah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

Pj. BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

AGUS UTOMO

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 6 SERI E NOMOR



MP. 19650529 199003 2 007